

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penghasilan negara untuk membiayai keperluan umum.

Ikatan Akuntan Indonesia (2019) mengungkapkan pajak merupakan proses transfer pembayaran dari wajib pajak untuk mendukung pembiayaan dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Oleh karena itu pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak/badan sangatlah berguna untuk negara. Besar kecilnya penerimaan pajak ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pohan (2018) mengungkapkan *tax management* merupakan upaya wajib pajak orang pribadi atau badan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam peningkatan laba bagi perusahaan. Dalam menjalankan *tax management*, *tax planning* (perencanaan pajak) merupakan tahap awal dalam melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum.

Rahayu (2022) mengatakan dalam melaksanakan *tax planning*, terdapat strategi untuk mengoptimalkan beban pajak yaitu sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance*

Upaya untuk mengefisiensikan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan.

2. *Tax Saving*

Upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Upaya menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari sanksi pajak yaitu berupa :

1. Sanksi administrasi denda, bunga atau kenaikan
2. Sanksi pidana, penjara atau kurungan dan denda

4. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Upaya menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan dengan cara menunda pembayaran pajak pertambahan nilai.

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang mendapat informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yaitu pajak dibayar dimuka.

2.1.2. Teori Agensi

Teori agensi merupakan hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* yang dimaksud adalah pihak atau pemegang saham yang memberikan tugas, mengamati dan memberi penilaian yang dilakukan oleh *agent*. Sedangkan agen yang dimaksud adalah manajemen perusahaan yang menerima tugas dari pemegang saham. Dalam hubungan ini pemegang saham mengandalkan *agent* (manajer) untuk mengelola usaha agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Teori agensi ini muncul dari keterlibatan antara 2 orang atau lebih.

Dalam teori agensi, agent akan mencari cara untuk menggunakan teknik dan metode penilaian aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan pengeluaran yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan perpajakan. Dalam pelaksanaannya, agent melakukan perencanaan pajak dengan membuat penghematan pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan pajak ini merupakan tindak lanjut dari praktik teori agensi dimana agent dibutuhkan oleh pemegang saham untuk menghindari pajak secara legal sehingga

jumlah laba bersih yang dibayarkan ke pajak tidak terlalu besar dengan menjanjikan bonus yang diberikan kepada agent (Putra et al., 2018).

2.1.3. Tax Avoidance

Pohan (2018) mengungkapkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karna tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Tax avoidance ini merupakan perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak badan. perlawanan aktif disini diartikan sebagai usaha atau perbuatan yang ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Meminimalkan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai eksekusi. Menurut Waluyo (2019) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. perencanaan pajak substantif dengan cara memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke surga pajak atau pemerintah telah memberikan perlakuan pajak khusus.
2. Perencanaan pajak formal yang mempertahankan substansi ekonomi dari setiap transaksi dengan memilih transaksi formal yang dapat memberikan persyaratan pajak yang lebih rendah.
3. Regulasi anti *tax avoidance* terhadap transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan pengendalian korporasi asing.

Sedangkan menurut Wijaya dan Josua (2017) penghindaran pajak yang umum dilakukan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mark up Harga Pokok Penjualan (HPP) dan biaya

Perusahaan yang memiliki laporan keuangan rugi dengan jumlah HPP dan beban yang tidak wajar. Yang artinya laporan tersebut biasanya terjadi karena kecurangan (*fraud*) dalam bentuk pengelembungan (*mark up*) biaya di HPP

dan biaya biaya sehingga didapatkan laporan keuangan laba rugi dalam keadaan *net loss*.

2. Penjualan barang dagang dengan harga fiktif ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan berstatus wajib pajak dalam negeri

Di Indonesia banyak transaksi barang dengan harga yang tidak wajar di antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini otomatis mengurangi nilai pendapatan bruto dan pendapatan bersih perusahaan.

Pada hakikatnya, penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara hukum tidak melanggar peraturan akan tetapi dengan adanya penghindaran pajak ini mempengaruhi penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Semakin banyak wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak maka tingkat penerimaan pajak negara semakin kecil.

Langkah Meminimalisasi Penghindaran Pajak

Menurut Farouq (2018) terdapat dua pendekatan untuk memberantas praktik penghindaran pajak yaitu sebagai berikut :

1. *Judicial doctrine*

Pendekatan ini tanpa menggunakan ketentuan khusus dalam peraturan melalui *judicial general anti avoidance* yang dikembangkan oleh putusan pengadilan.

2. *Statutory general anti avoidance rule (GAAR)*

Ketentuan khusus dalam peraturan yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk membatalkan manfaat dari transaksi yang memenuhi kriteria sebagai penghindaran pajak.

Di Indonesia kedua pendekatan tersebut dapat dipertimbangkan, tetapi pendekatan *judicial doctrine* lebih sulit diterapkan karena penafsiran perundang-undangan di Indonesia masih cenderung literal, sebagaimana telah ditunjukkan dalam beberapa putusan pengadilan pajak dalam dasar koreksi pemeriksaan menggunakan doktrin *substance over form*.

Dalam penelitian ini, *Tax avoidance* diukur menggunakan proksi CETR (Cash Effective Tax Rate), yang dihitung dengan cara membagi pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi rasio CETR yang mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% menunjukkan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Yang menggambarkan praktik penghindaran pajak perusahaan karena CETR tidak berpengaruh karena adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Pengukuran menggunakan CETR juga dapat menjawab permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai CETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya (Afifah et al., 2021)

2.1.4. Capital Intensity

Capital intensity atau intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. *Capital intensity* ini mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan oleh perusahaan dan modal tersebut diperoleh dari peningkatan aktiva tetap (pembelian) atau penurunan aktiva tetap (dijual) (Rahma et al., 2022).

Menurut Artinasari dan Mildawati (2018) *capital intensity* menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aktiva tetap. Rasio *capital intensity* berpengaruh terhadap tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya yang bertujuan untuk menghasilkan penjualan. Puspita dan Febrianti (2018) menyebutkan rasio intensitas modal menggambarkan rasio aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan beberapa properti terhadap total aktiva perusahaan.

Arviyanti dan Muiz (2020) menyebutkan Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat merealisasikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan yang bersifat *deductible expense*. Undang-undang No.36 Tahun 2008 menyebutkan *deductible expense* merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi

penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak.

Keinginan manajemen bertujuan untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Karena hal ini, manajemen akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam aktiva tetap, dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap sebagai pengurang beban pajak (Pattiasina et al., 2019)

Berinvestasi lebih banyak dalam bentuk aktiva tetap adalah salah satu strategi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*, karena aktiva tetap mengalami penyusutan sehingga akan timbul beban penyusutan yang akan menambah beban perusahaan. Dengan adanya beban, otomatis perusahaan mengalami pengurangan laba dalam perhitungan pajaknya sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai intensitas modal dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung akan melakukan praktik *tax avoidance*. (Urrahmah dan Mukti, 2021).

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan *capital intensity* menggunakan aset tetap memiliki efek pada penghindaran pajak. Aset tetap memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang berasal dari biaya penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap yang banyak, cenderung memiliki tarif efektif pajak yang rendah.

Dalam penelitian ini, *capital intensity* diukur menggunakan rasio intensitas aset tetap, dengan cara membagi total aset tetap dengan total aset. Peneliti menggunakan rasio ini karena ingin melihat kepemilikan aset tetap yang dimiliki perusahaan. Proksi untuk mengukur intensitas modal terdapat beberapa perbedaan hasil. Didukung peneliti terdahulu seperti Rahma *et al.*, (2022) dan Agustina dan Hakim (2021) menggunakan proksi ukuran tersebut dalam penelitiannya untuk mengukur pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

2.1.5. Likuiditas

Sarmigi *et al.*, (2021) menyatakan likuiditas merupakan salah satu bagian dari rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menutupi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan komponen-komponen harta lancarnya. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang jangka pendeknya dengan memanfaatkan harta lancarnya maka semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Namun pada kenyataannya rasio likuiditas yang terlalu tinggi juga menandakan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam keadaan yang tidak baik, karena memungkinkan adanya penumpukan harta lancar yang tidak bisa menghasilkan laba bagi perusahaan.

Rasio likuiditas ini dianggap penting karena cukup memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Berikut ini tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas menurut Herry (2016) adalah sebagai berikut :

1. Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo.
2. Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar.
3. Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar (tanpa memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya).
4. Mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.
5. Sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek.
6. Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya selama beberapa periode.

Jenis Jenis Rasio Likuiditas

Menurut Sarmigi *et al.*, (2021) Jenis Jenis Rasio Likuiditas ada 5 (lima) yaitu :

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang jangka pendeknya dengan memanfaatkan sumber daya berupa harta lancar perusahaan. Rasio yang rendah memperlihatkan ketidaklancaran perusahaan dalam menutupi hutang jangka pendeknya, namun jika rasio lancar yang terlalu tinggi menunjukkan ketidakefektifan perusahaan dalam mengelola harta lancar untuk menghasilkan laba. Rasio yang tinggi dapat terjadi karena adanya penumpukan kas, persediaan, piutang atau harta lancar lainnya yang terlalu besar, jika hal itu terus terjadi maka akan berdampak pada rendahnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan, karena dengan menumpuknya harta lancar akan berpengaruh pada sedikitnya investasi perusahaan dalam menghasilkan laba.
2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang jangka pendeknya dengan memanfaatkan ketersediaan harta lancar selain persediaan, karena dari komponen lancar biasanya yang dianggap paling tidak lancar adalah persediaan. Hal ini diartikan rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menutupi hutang lancarnya dengan menggunakan harta yang paling lancar.
3. Rasio Kas (*Cash Ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Rasio kas yang terlalu tinggi menandakan adanya penumpukan kas perusahaan, artinya dinilai tidak baik bagi perusahaan karena semakin banyak kas di perusahaan semakin kecil juga kesempatan perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi, karena kas di perusahaan tidak akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Namun apabila rasio kas ini terlalu kecil juga tidak baik bagi perusahaan dalam menghadapi hutang lancar yang harus segera dilunasi.
4. Rasio Modal Kerja (*Working Capital to Total Asset Ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang lancarnya dari total harta dan modal kerja yang dimiliki perusahaan.

5. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turnover*) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai penjualan dan membayar tagihannya berdasarkan tingkat kecukupan modal kerja yang dimiliki perusahaan. Jika rasio ini terlalu tinggi menandakan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya (hutang), sedangkan rasio perputaran kas yang rendah memperlihatkan ketidakmampuan perusahaan dalam mencairkan aktiva lancar yang dimilikinya dalam jangka waktu yang pendek sehingga kas yang dimiliki perusahaan sangat kecil dalam fungsional..

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah rasio lancar (*current ratio*), yang dihitung dengan cara membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Peneliti menggunakan rasio lancar karena semakin tinggi rasio likuiditas ini maka semakin tinggi perusahaan menutupi tagihan hutangnya. Proksi rasio lancar yang digunakan ini terdapat beberapa perbedaan hasil. Didukung peneliti terdahulu seperti Chytis *et al.*, (2018) dan Budianti dan Curry (2018) menggunakan proksi tersebut dalam penelitiannya untuk mengukur pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.

2.1.6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dinyatakan sebagai total aktiva, jumlah penjualan, rata rata total penjualan dan rata rata total aktiva. Besar kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka perusahaan lebih berani dalam menerbitkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman semakin besar. Perusahaan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil bereaksi lebih cepat terhadap perubahan mendadak. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa perusahaan besar memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil (Puspita dan Febrianti, 2018).

Okrayanti *et al.*, 2017 mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan yang dimiliki perusahaan. Melakukan

pengukuran dapat membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, karena besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan kegiatan perusahaan dengan berbagai kondisi yang dihadapi.

Berdasarkan Undang- Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil, menengah dan besar menyatakan bahwa terdapat empat jenis kriteria usaha yaitu sebagai berikut :

1. Kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria usaha besar memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma dari total aset perusahaan. Proksi untuk mengukur ukuran perusahaan terdapat beberapa perbedaan hasil. Didukung peneliti terdahulu seperti Triyanti *et al.*, (2020) dan Novita dan Herliansyah (2019) menggunakan proksi ukuran tersebut dalam

penelitiannya untuk mengukur pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

2.2. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu ini dijadikan sumber acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya pengetahuan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa ruang lingkup hampir sama tetapi objek dan periode waktu yang digunakan berbeda, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut merupakan peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahma *et al.*, (2022) tentang pengaruh *capital intensity*, karakteristik perusahaan, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Sampel dari penelitian ini adalah 82 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 yang diperoleh secara *purposive sampling*. Teknik analisis data ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Urrahmah dan Mukti (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, intentitas modal dan intentitas persediaan terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, menggunakan metode sekunder. Sampel dari penelitian ini sebanyak 106 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019, yang diperoleh secara *purposive sampling*. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah likuiditas dan intentitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Serafim dan Karmudiandri (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, komite audit, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017- 2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dengan total 67 perusahaan manufaktur yang diambil sebagai sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas, intensitas modal, *leverage*, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Hakim (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility*, intensitas modal, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Teknik sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan terpilih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor barang konsumen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik dengan bentuk uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *corporate social responsibility*, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Malau (2021) bertujuan untuk menguji intensitas modal dan intensitas persediaan pada penghindaran pajak. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 33 perusahaan manufaktur sub sektor kimia yang terdaftar di Bursa Indonesia selama tahun 2017-2019, yang diperoleh secara *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2020) bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Teknik sampel penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 40 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik

dengan bentuk uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah likuiditas dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Yusuf (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh *liquidity* dan *profitability* terhadap *tax avoidance*. Peneliti ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dari penelitian ini adalah 57 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah *liquidity* dan *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) bertujuan untuk menguji profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Pengambilan sampel menggunakan kriteria *purposive sampling* dengan metode analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Triyanti *et al.*, (2020) bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *size*, *leverage*, komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 30 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *size*, *leverage*, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Chytis *et al.*, (2018) bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan audit, konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan likuiditas terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di ASE.

Jumlah sampel yang didapat yaitu 72 perusahaan non keuangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan audit, konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, *leverage* dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Tanujaya dan Iriani (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian keuangan direksi, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, kebijakan utang, rugi fiskal dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi peneliti ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Jumlah sampel terdapat 668 perusahaan yang terdaftar tetapi yang memenuhi kriteria adalah 373 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan keahlian keuangan direksi, umur perusahaan, rugi fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel kebijakan utang dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sonia dan Suparmun (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, manajerial kepemilikan, pengembalian aset, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan intensitas persediaan pada pajak penghindaran. Populasi peneliti ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Jumlah sampel terdapat 134 perusahaan yang terdaftar tetapi yang memenuhi kriteria adalah 61 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah kelembagaan kepemilikan dan pengembalian aset berpengaruh signifikan terhadap pajak penghindaran. Sedangkan komisaris independen, manajerial kepemilikan, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Herliansyah (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, kepemilikan institusional, komite audit, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sampel dari penelitian ini sebanyak 18 perusahaan jasa logistik dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017, yang diperoleh secara *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Hubungan Antar Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *capital intensity*, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

2.3.1.1. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity berkaitan dengan investasi pada aset tetap. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi akan berpengaruh terhadap beban depresiasi yang tinggi. Sehingga menyebabkan laba perusahaan menjadi berkurang. Dengan adanya beban depresiasi, perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* dengan cara merekayasa beban depresiasi yang dibebankan. Oleh karena itu akan berdampak terhadap pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu mengenai *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Rahma *et al.*, (2022) hasilnya adalah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi nilai *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan.

Berdasarkan teori diatas maka disimpulkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* maka semakin rendah nilai *Cash Effective Tax Rate* nya, yang artinya kemungkinan besar perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan *capital intensity* dapat digunakan sebagai pengurang pajak akibat dari beban depresiasi yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya

2.3.1.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Tax Avoidance

Likuiditas merupakan kemudahan perusahaan dalam mengukur kewajiban pembayarannya. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi artinya perusahaan tersebut mampu membayar hutangnya. Oleh karena itu perusahaan yang berada di situasi likuid dimana aset lancar yang dimilikinya lebih besar daripada hutang lancar.

Menurut Lukman (2018) likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang sewaktu-waktu bisa dikonversi menjadi uang kas. Aset yang bisa dikonversi menjadi kas itu disebut aset liquid. Jika perusahaan memiliki aset liquid jangka pendek yang cukup maka akan cepat mampu membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga tidak berada dalam situasi beresiko. Didukung penelitian terdahulu mengenai likuiditas terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Urrahmah dan Mukti (2021) hasilnya adalah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas yang rendah akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang tinggi. Sedangkan tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan tinggi maka cenderung melakukan praktik penghindaran pajak relatif rendah.

2.3.1.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan adalah nilai suatu perusahaan dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size dan lainnya. Besar atau kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengoperasikan kegiatan dengan berbagai kondisi yang dihadapi.


Dewi dan Noviari (2017) menyatakan perusahaan besar yang melakukan operasi perusahaan antar negara juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak jika dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena perusahaan dapat melakukan transfer laba ke perusahaan yang terdapat di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif

pajak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Didukung dengan penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Triyanti *et al.*, (2020) hasilnya adalah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Dimana semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah nilai *cash effective tax rate* nya, yang artinya kemungkinan besar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan besar memiliki perencanaan pajak yang baik.

2.3.2. Kerangka Fikir

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka fikir penelitian ini dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :



2.3.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, maka peneliti menyimpulkan hipotesis yaitu sebagai berikut:

H1: *Capital Intensity* berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

H2 : Likuiditas berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*